

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK HAK MEREK

Oleh:

Selvi Nurma Fitriani

Email: Nurmaftrianiselvi@gmail.com

Universitas Jember

Dyah Ochtorina Susanti

Email: Dyahochtorina.fh@unej.ac.id

Universitas Jember

A'an Efendi

Email: Aan_efendi.fh@unej.ac.id

Universitas Jember

Abstrak

Hak Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, pada intinya menyatakan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik bisa di jaminkan maupun dialihkan. Maka dari itu, isu hukum dalam penulisan ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan dan kepastian hukum kedepan bagi pemegang hak merek yang sesuai dengan karakteristik hak merek. Tujuan penelitian ini adalah menemukan hak merek sebagai hak alamiah atau hak hukum yang sesuai dengan karakteristik hak merek. Hasil penelitian ini Karakteristik hak merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu serta dapat dialihkan dengan membuat surat perjanjian atau lisensi kepada orang lain untuk menggunakannya, selanjutnya merek dalam hukum kebendaan yang melekat untuk dinikmati serta bisa dilihkan dengan jaminan, namun pada standart itu belum ada kepastian hukumnya apabila debitor mengalami kredit macet, maka dibutuhkan perlindungan oleh negara berupa peraturan perundangan bersifat preventif yang dilakukan melalui pendaftaran merek.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Perlindungan Hak Merek

Abstract

Trademark right are exclusive rights granted by the state to brand owners, based on Article 499 of the Civil Code, in essence it states that objects are anything that can become objects of property. Therefore, the legal issues in this writing are, what forms of future legal protection and certainty for trademark rights holders are appropriate with trademark rights characteristics. The purpose of this study is to find trademark rights as natural rights or legal rights that are in accordance with the characteristics of trademark rights. The results of this research are the characteristics of trademark rights, namely the exclusive rights granted by the State to trademark owners who are registered for a certain period of time and can be transferred by making a letter of agreement or license to another person to use it, then the mark in material law is inherent to be enjoyed and can be changed by guarantee, but at this standard there is no legal certainty if the debtor has bad credit, then protection by the state is needed in the form of preventive legislation which is carried out through trademark registration.

Keywords: Intellectual Property, Brand Rights, Brand Right Protection

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Titik anjak dari penelitian ini adalah norma dalam Pasal Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) yang pada intinya menyatakan bahwa merek dapat beralih atau dialihkan karena beberapa hal yaitu pewarisan, wasiat, hibah,

perjanjian, dan lain-lain, yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemegang hak merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruhnya.¹ Pada dasarnya, merek merupakan bagian dari Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI).²

HKI merupakan kekayaan yang ada dalam kemampuan intelektual manusia. HKI dapat dibedakan dalam 2 kategori yaitu hak cipta dan hak milik perindustrian.³ Hak milik perindustrian sendiri terdiri dari paten, hak merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta dalam mengumumkan, mengatur, dan memperbanyak penggunaan hasil penuangan ide atau hasil ciptaan, dan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan berdasarkan undang-undang.⁴ HKI terdiri atas objek perlindungan yang luas dan memiliki karakteristik serta bentuk perlindungan yang berbeda atau tidak sama

persis antara bidang HKI satu dengan lainnya.⁵ HKI lahir dari sistem hukum barat karena hukum adat tidak mengenal perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi atas kreasi intelektual manusia. HKI merupakan suatu bentuk hak milik. Pemegang HKI sama dengan hak milik pada benda dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), dalam arti pemilik haknya adalah individu dan bukan masyarakat.⁶

Pada beberapa kategori HKI yang telah disebutkan di atas, yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini yaitu hak merek. Hak merek sebagai kekayaan intelektual diatur di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Hak merek dimasukkan di dalam kategori benda yang tidak berwujud karena semua yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual adalah benda tidak berwujud. Hak merek yang sudah di daftarkan, dapat dialihkan dengan membuat perjanjian. Perjanjian dalam hal ini tidak disebutkan secara signifikan sehingga seseorang dapat menganggap perjanjian tersebut sebagai perjanjian kredit atau jual beli.⁷

Hak merek sebagai HKI berasal dari penemuan suatu karya yang di mana

¹ Berkatini Caroline, *Pengualifikasian Merek Sebagai Benda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan*, Tesis. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017), h. 5

² Wizna Gania Balqiz, *Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia*, *Jurnal of Judicial Review*, ISSN 1907-6479, 2021, h. 42

³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 16

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Dewi Asri Jayanto, *Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32, No. 3, 2017, h. 509

terdapat suatu logo atau nama yang ada di dalam HKI lainnya seperti hak cipta. Hak merek pada dasarnya merupakan suatu lambang atau logo yang merupakan karakteristik hasil karya orang lain, dimana supaya masyarakat bisa dengan mudah menyebutkan atau mengenal nama karya ciptaan seseorang.⁸ Pada umumnya, pihak-pihak yang memiliki merek yaitu para pengusaha. Tidak hanya satu atau dua orang yang menjadi pelaku usaha tetapi banyaknya pelaku usaha juga menambah banyaknya pesaing dalam bidang tersebut. Terkait itu, maka para pengusaha memiliki kepentingan yang banyak dalam melindungi mereknya ketika melakukan persaingan usaha di dalam era pasar global. Perlindungan terhadap merek oleh pelaku usaha penting dalam era globalisasi agar keamanan mereknya tidak dapat di contoh oleh orang lain. Maka dari itu, merek harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak merugikan pengusaha. Terkait adanya perlindungan merek juga dapat dijadikan sebagai alat dalam masyarakat yang menjadi konsumen untuk melindungi dari adanya penipuan terhadap kualitas barang tersebut. Seperti merek berkualitas yang dianggap oleh konsumen adalah baik, ternyata dihasilkan oleh pihak lain maka akan membuat konsumen dirugikan karena kualitas yang

⁸ Sulastri, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 162

dihasilkan pihak lain adalah rendah.⁹

Merek yang di daftarkan harus memenuhi syarat dan prosedur perlindungan hukum serta dilakukan oleh pemohon dan kuasanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Ditjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. Merek harus didaftarkan oleh pemohon merek untuk menyatakan bahwa dirinya adalah pemegang hak merek yang sah. Terkait itu tidak berlaku mutlak karena bisa bertentangan dengan gugatan pengadilan pendaftaran merek jika dapat dibuktikan merek tersebut seharusnya tidak terdaftar termasuk itikad tidak baik dan seharusnya pendaftaran ditolak meskipun yang mendaftarkan tersebut adalah pemegang hak merek yang pertama kali mengajukan pendaftaran, hal tersebut rentan terjadi sengketa merek dan merugikan pemegang hak merek akibat persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁰ Ditjen HKI merupakan lembaga yang di tugaskan memberikan perlindungan terhadap HKI seperti hak cipta logo, tugas untuk melindungi hak kekayaan intelektual tersebut

⁹ Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2014, h. 2

¹⁰ Nur Aisyah, Lindatin Dwiatin, Kasmawati dengan Judul *Penelitian Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang Antara Perusahaan dan Direktur*, Fakultas Hukum, Pactum Law Journal Volume 1, No 01 (2017).

lahir karena Ditjen HKI merupakan lembaga yang memberikan legitimasi terhadap pendaftaran hak.¹¹

Merek merupakan bagian dari HKI yang oleh karena itu konsep yang terdapat pada HKI berlaku pula bagi merek. Konsep yang ada dalam HKI dapat dirumuskan yaitu:¹²

1. Orang yang menciptakan suatu karya beserta karyanya harus di hargai
2. Orang yg menciptakan karya berhak atas hak moral dan hak ekonomis atas hasil karyanya
3. Pencipta karya mendapatkan perlindungan hukum atas hak ekonomi terhadap karyanya
4. Suatu karya yang telah melewati periode waktu tertentu memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bisa menikmatinya dengan akses yang lebih terbuka
5. Sejarah hak kekayaan intelektual menunjukkan adanya kecenderungan perlindungan hak monopoli pencipta semakin panjang.

Menurut Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa *Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu*

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, pada intinya menyatakan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Maka dari itu, yang menjadi obyek hak milik bisa berupa barang dan bisa pula berupa hak seperti hak merek. Pada hak merek masih banyak pelanggaran yang dilakukan seperti pembajakan merek.¹³

Terdapat contoh kasus pelanggaran terhadap hak merek yaitu, Putusan No. 56/Pdt.Sus-HK/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, dimana Ruben Samuel Onsu sebagai Penggugat dan Yangcent sebagai Tergugat. Penggugat melalui surat gugatan No. 0104/VIII.22/MSP/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya, bahwa penggugat adalah pemilik hak dan pendaftar pertama atas merek “Bensu” dengan nomor pendaftaran IDM000622427 yang di mohonkan tanggal 3 September 2015, pendaftaran tanggal 7 Juni 2018 dan berakhir tanggal 3 September 2025. Tetapi tanpa seizin dari penggugat, pada laman

¹¹ Surianto Ruslam, *Mendesaian Logo*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 40.

¹² Bekartini Caroline, *Pengkualifikasian Merek Sebagai Benda Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, 2016, h. 104

¹³ I Ketut Markeling, *Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), h. 5

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id>, telah terdaftar merek “I Am Geprek Benu” yang terdaftar pada tanggal 24 Mei 2019 atas nama Yangcent atau tergugat. Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek yang dilakukan oleh tergugat karena menggunakan kata “Benu”. Kata Benu merupakan identik nama penggugat yang merupakan singkatan dari Ruben Onsu yang telah di kenal oleh khalayak ramai sebagai artis yang berkiprah di industri hiburan televisi sebagai pembawa acara atau MC sejak tahun 2006 sampai saat ini. Dibuktikan pula, bahwa tergugat telah menggunakan foto penggugat yang telah di kenal oleh masyarakat dalam melakukan promosi produk usaha yang dijalankan dengan mereknya untuk menjadi daya tarik kepada konsumen, sehingga menimbulkan informasi yang menyesatkan kepada konsumen atau masyarakat seolah-olah usaha yang dijalankan oleh tergugat tersebut adalah milik penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hakim setelah dilakukannya proses peradilan seperti pembuktian, dan lainnya, hakim menimbang bahwa penggugat merupakan duta promosi (*ambassador*) pada sejumlah cabang makanan merek “I Am Geprek Benu” milik tergugat, dan bukan merupakan pemilik pertama dari merek tersebut. Penggugat merupakan pemohon yang patut di duga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru,

menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat adalah pemohon yang beritikad tidak baik, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat merupakan pemakai pertama dari pemilik merek “*I Am Geprek Benu Sedep Bener*”.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak merek yang sesuai dengan karakteristik hak merek?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵

Pembahasan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang menitik-beratkan pada penerapan kaidah atau norma dalam metode praktik. Kajian hukum normatif semacam ini dilakukan dengan mengkaji berbagai kaidah hukum yang bersifat formal seperti hukum, tata cara,

¹⁴ Putusan No. 56/Pdt.Sus-HK/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 133.

kepastakaan dengan konsep-konsep teoritis.¹⁶

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi pemilik hak merek tidak terlepas dari sifat hak merek yang bersifat khusus. Hak khusus itu sifatnya monopoli yang berarti hak tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemilik merek. Apabila pemegang hak merek tidak memberikan izin orang lain untuk menggunakan merek tersebut, maka siapapun tidak boleh menggunakan merek itu. Jika seseorang menggunakan suatu merek tanpa adanya izin dari pemegang hak merek, maka termasuk melanggar hukum dan dapat di kenai sanksi.¹⁷ Perlindungan hukum terhadap merek dinilai penting karena banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak merek di Indonesia. Umumnya, yang menjadi sasaran peniruan dan pemalsuan merupakan merek terkenal yang diharapkan bisa menaikkan penghasilan penjualan pelaku pelanggaran hak merek. Apabila merek tersebut telah mendapatkan predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang digunakan agar terhindar dari peniruan merek oleh orang lain adalah bentuk perlindungan hukum yang sifatnya preventif dan represif yang menitikberatkan pada upaya dalam mencegah supaya merek

terkenal itu tidak digunakan oleh orang lain secara salah. Upaya itu dapat berupa sebagai berikut:¹⁸

1. Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Merek. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya
2. Terkait untuk mendapatkan hak atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Mekanisme pendaftaran hak atas merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif yang dianut oleh UU Merek.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vo. 15, No. 5, September – Agustus, 2000, h. 349

¹⁸ Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum, ISSN: 08538964, h. 103

3. Penolakan pendaftaran oleh kantor merek melalui UU Merek, mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Jika ada pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terkenal yang sudah ada, maka akan di tolak oleh kantor merek
4. Untuk melindungi pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas kantor merek, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam daftar umum merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas melanggar merek orang lain, karena berbagai hal antara lain mirip atau sama dengan merek orang lain yang terdaftar sebelumnya. Apabila terjadi kasus seperti itu, pemilik merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pembatalan merek pada pengadilan niaga. Gugatan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Sedangkan jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu, jika gugatan tersebut dikabulkan, maka merek yang bersangkutan akan dicoret dari daftar umum merek yang mengakibatkan tidak ada perlindungan lagi.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.¹⁹ Konvensi *paris convention for the protection of industrial property* adalah konvensi pertama mengenai HKI pada tahun 1883 di Paris, dimana perlindungan merek mulai diatur secara Internasional. Konvensi ini merupakan konvensi Internasional bidang HKI yang sangat penting karena meletakkan dasar-dasar perlindungan HKI dan memberikan suatu pedoman bagi

¹⁹ Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Atas Merek*, Jurnal Yuridika, Vol. 15, No. 5, 2000, h. 349

cakupan masalah HKI bagi negara-negara di dunia. Selain itu terdapat juga WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) yang berdiri sejak tahun 1883 yang tugasnya adalah promosi dan perlindungan HKI di seluruh dunia.²⁰

Perlindungan HKI telah berlangsung sangat lama. Salah satu temuan paling tua mengenai perlindungan HKI adalah monopoli yang diberikan oleh raja kepada para tukang masak di Sybaris (sebuah koloni masyarakat Yunani di sebelah selatan Italia yang terkenal karena pola hidupnya yang mewah) selama 1 tahun untuk mempersiapkan suatu jenis resep masakan hasil penemuannya yang dianggap memiliki cita rasa luar biasa, sekitar 500 tahun sebelum masehi. Sebuah temuan lainnya yang jauh lebih tua, yaitu sekitar 3200 tahun sebelum masehi adalah pemberian tanda pada keramik yang dilakukan oleh masyarakat Yunani dan negara Eropa lainnya yang berdekatan, seperti Turki dan Italia dan wilayah timur tengah yang juga dekat dengan benua Eropa untuk menunjukkan identitas pembuatannya.²¹

Pada umumnya, konsep HKI belum berkembang sepenuhnya sebelum ditemukannya teknologi yang memudahkan

proses duplikasi suatu produk. Setiap jenis HKI juga memiliki latar belakang sejarah perkembangan yang berbeda satu sama lain. Pada bidang hak atas merek, proses perkembangannya juga telah dimulai sejak dimulainya kegiatan perdagangan. Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan HKI masih terus berlangsung hingga saat ini, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai media yang semakin mempermudah duplikasi dan publikasi suatu hasil karya intelektual. Sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. Fenomena tersebut pada suatu tingkat tertentu akan menimbulkan pertanyaan mengapa mereka memperdebatkan sesuatu yang telah mereka sendiri aplikasikan selama ratusan tahun secara konsisten dan telah menjadi bagian dari kebudayaannya.

Sebuah fakta yang dapat dilihat secara jelas adalah bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. Terkait itu, sebuah kesimpulan sementara dari fakta dan analisis terhadap perdebatan mengenai justifikasi perlindungan HKI adalah bahwa konsep tersebut mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas.

²⁰ Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 7

²¹ https://jdih.kememparekraf.go.id/asset/data_puu/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf diakses pada tanggal 20 September 2022, Pukul 20:57

Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.²²

Berdasarkan aspek filosofis perlindungan HKI pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa masyarakat barat pada dasarnya menempatkan kepentingan individu sebagai landasan perlindungan dimaksud. Perdebatan yang kemudian terjadi sebenarnya adalah lebih kepada pilihan media yang tepat untuk mewujudkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapannya di Indonesia secara harfiah kemungkinan besar akan dan dalam berbagai kasus telah terbukti menimbulkan persoalan yang signifikan karena pandangan hidup masyarakatnya yang lebih mengedepankan aspek kolektivisme.

Apabila ditinjau dari aspek kebudayaan, perlu dibangun terlebih dahulu sebuah jembatan jika akan dikehendaki adanya keseimbangan antara kepentingan kelompok masyarakat yang didasarkan kepada paham kolektivisme dengan perlindungan hukum HKI yang didasarkan kepada paham individualisme. Secara teoritis, hal tersebut dimungkinkan berdasarkan beberapa alasan. Pertama, sistem hukum HKI memungkinkan perlindungan terhadap karya cipta yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Salah satu

jenis HKI adalah indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Rezim hukum indikasi geografis dapat memberikan perlindungan untuk suatu ciptaan atau produk yang dihasilkan oleh komunitas di suatu wilayah geografis tertentu.²³

Kedua, para pendukung konsep HKI menunjukkan bahwa perlindungan terhadap individu yang telah menghasilkan suatu karya berbasis kemampuan intelektual ditujukan demi mengakomodasi hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep-konsep tersebut sebenarnya juga telah tersirat di dalam amandemen ke-4 UUD 1945, khususnya di dalam Pasal 28 C, 28D, 28G, dan 28H. perlindungan HKI juga dijamin oleh Pasal 27 ayat 2 *Universal Declaration of Human Rights* di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang terikat kepadanya. Ketiga, bangsa Indonesia sendiri mengakui secara tidak langsung, bahwa setiap orang berhak atas dirinya sendiri. Jika tidak, berarti bangsa Indonesia mengakui perbudakan. Sebagaimana dapat

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

dilihat pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama, dengan demikian, seharusnya hasil karya seseorang juga diakui sebagai miliknya sesuai dengan *labour theory*.²⁴

Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *convention establishing the world trade organization* (konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan TRIPs). Ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Pada konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari hak kekayaan intelektual yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 Undang-Undang tersebut pada intinya menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum HKI bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan TRIPs, maka negara Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagai konsistensi terhadap ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia, maka perubahan atas Undang-Undang yang sudah ada dan pembentukan UU No. 15 Tahun 2001 yang merevisi

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997.²⁵

Awalnya Indonesia menganut sistem deklaratif atau *first to use*, dimana sistem ini menganut bahwa pemilik merek tidak diharuskan untuk mendaftarkan mereknya ketika ingin mendapatkan hak atas merek tersebut secara hukum (pemakai pertama kali bukan karena pendaftaran), sehingga siapapun yang memiliki merek sebagai pemilik pertama meskipun tidak didaftarkan akan tetap mendapatkan perlindungan hukum.²⁶ Sistem deklaratif selalu mendasarkan perlindungan hukum kepada mereka yang menggunakan suatu merek terlebih dahulu, hal ini kurang menjamin kepastian hukum juga akan menimbulkan permasalahan serta hambatan dalam lingkup dunia usaha. Sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan kemudian terjadi pergeseran sistem menjadi sistem konstitutif karena adanya pertimbangan bahwa berlakunya sistem deklaratif dalam UU No. 21 Tahun 1961 masih dianggap kurang memberikan kepastian dan perlindungan hukum, hal tersebut terlihat dari adanya beberapa kasus pembatalan merek yang justru dimenangkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan mereknya. Sistem yang kurang memberikan

²⁴ *Ibid*, h. 414

²⁵ Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Op. Cit*, h. 103

²⁶ R Murjiyanto, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif ke Dalam Sistem Konstitutif)*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vo. 24, No. 2, 2017, h. 52

kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pemilik merek tentunya akan menimbulkan ketidakmauan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya.²⁷

Sistem konstitutif menganut bahwa yang berhak mendapatkan hak atas suatu merek adalah orang atau organisasi atau perusahaan yang mendaftarkan mereknya pertama kali, sehingga pihak yang mendaftarkan mereknya maka ia lah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati hak si pendaftar tersebut sebagai hak yang mutlak. Pertimbangan secara khusus mengenai adanya perubahan sistem hak atas merek dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif dijelaskan secara umum dalam UU merek Tahun 1992 bahwa ada pergeseran sistem deklaratif ke sistem konstitutif karena sistem tersebut dianggap lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem sebelumnya.²⁸

Meskipun dalam pendaftaran merek di Indonesia adalah tidak terdapat kewajiban bagi pelaku bisnis untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki, akan tetapi jika ingin mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka harus lebih dahulu untuk didaftarkan. Sehingga dalam hal ini, kekuatan pendaftaran dapat

dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkeuntungan dengan bukti bahwa pihaknyalah yang merupakan pemakai pertama atas merek tersebut.²⁹ Suatu merek akan mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian TRIPs dan di dalam Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tujuan pemberian hak eksklusif atas merek agar mempermudah pemberian jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut. Adapun yang dimaksudkan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:³⁰

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), yaitu hukum atau undang-undang memberikan hak tersendiri kepada para pemilik merek, dimana hak yang dimaksudkan terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dari pihak lain
2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly*)

²⁷ *Ibid*, h. 56

²⁸ Muhammadiyah Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2009), h. 29

²⁹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek” Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 37

³⁰ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 19

right), yaitu siapapun dilarang meniru, memakai serta mempergunakan suatu merek dalam perdagangan barang atau jasa tanpa seizin dari pemilik merek tersebut

3. Memberikan hak paling unggul (*superior right*), yaitu hak yang diberikan doktrin hak paling unggul kepada produsen pertama, sehingga pemegang hak khusus atas suatu merek akan menjadi unggul dari merek orang lain untuk mendapatkan perlindungan

Perlindungan hukum secara represif ditiik beratkan kepada pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.³¹

Sistem pendaftaran merek yang ada di seluruh dunia mencakup empat sistem, antara lain pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dulu, pendaftaran dengan

pemeriksaan merek terlebih dulu, pendaftaran dengan pengumuman sementara, serta pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu.³²

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dulu, menurut sistem ini, pendaftaran merek yang dimohonkan oleh seseorang atau badan usaha segera didaftarkan ketika semua syarat telah terpenuhi yang meliputi pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan berkas serta pendaftaran.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dulu. Menurut sistem ini, pemeriksaan terhadap merek dilakukan terlebih dahulu sebelum merek tersebut didaftarkan ke daftar umum kantornya, dimana terlebih dahulu akan diumumkan di trade journal atau kantor pendaftaran merek dalam jangka waktu tertentu, dimana dalam jangka waktu tersebut pihak ketiga atau pihak lain diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap merek tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan tidak ada keberatan dari pihak lain, maka pendaftaran merek akan dikabulkan
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara
4. Pendaftaran dengan pemberitaan ter-

³¹ *Ibid*

³² Raden Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), h. 10

lebih dahulu mengenai adanya merek lain yang terdaftar yang diindikasikan memiliki persamaan.

5. Pasal 18 UU Merek menyatakan pada intinya bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pada Pasal tersebut berarti bahwa UU Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam daftar umum merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Merek yaitu 10 tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah.³³
6. Apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90, 91, dan 94 UU Merek.

Pasal 90 UU Merek pada dasarnya memberikan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah kepada barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.³⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan adanya sengketa merek adalah didaftarkannya merek-merek yang sepatutnya tidak bisa untuk didaftarkan seperti merek yang sama atau serupa dengan merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain dan pendaftaran merek yang sama, serta tidak didasarkan pada adanya saling persetujuan antara pemilik merek terdaftar tersebut. Apabila dalam pendaftaran merek ada pihak-pihak yang merasa keberatan maka dapat dilakukan Tindakan sanggahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 25 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa selama periode pengumuman yaitu dalam jangka waktu 3 bulan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya seharusnya tidak dapat diatur dalam Pasal 4 dan

³³ *Ibid*, h. 104

³⁴ *Ibid*, h. 105

Pasal 5 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Sementara Pasal 91 memberikan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal delapan ratus juta rupiah bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Sedangkan Pasal 94 memberikan ancaman hukuman pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal 200 juta bagi barang siapa yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 dan 91. Berdasarkan UU Merek, tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas merupakan delik aduan dan mengubah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997.³⁵

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Apabila hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Artinya, apabila terjadi pelanggaran

hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan niaga.³⁶

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya. Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam UU Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi.³⁷ Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh

³⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 93

³⁷ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 93

³⁵ *Ibid*

pelaku pelanggaran merek selain dari UU Merek adalah sebagai berikut:³⁸

1. Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu pada intinya menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian
2. Sanksi pidana terhadap Tindakan yang melanggar hak seseorang di bidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 KUH. Perbuatan materiil diancam hukuman penjara setinggi-tinggi 1 tahun atau denda setinggi-tinggi 900 rupiah ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabui masyarakat

atau seorang tertentu. Pengelabuan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya di pembuat atau orang lain.

3. Sanksi administrasi negara, bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu diantaranya melalui pabean, standar industry, kewenangan pengawasan badan penyiaran, kewenangan pengawasan standar periklanan.

Pada penelitian ini digunakan teori perlindungan hukum dalam menelaah dan mencari tau sejauh apa peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi hak merek yang terkenal atau dengan kata lain yang dikenal secara umum di dalam masyarakat. Termasuk kaitannya dengan asas itikad baik yang seharusnya diberlakukan pada saat dilakukannya pendaftaran hak merek oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga nantinya akan ditemukan jawaban atas keterkaitan asas itikad baik dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi hak kekayaan intelektual milik seseorang, terkhusus hak merek yang pada umumnya berdampak pada keuntungan secara ekonomi bagi

³⁸ *Ibid*

pemilikinya atau bahkan sebaliknya.³⁹

Pada UU Merek harus disertai dengan prinsip itikad baik yang mana prinsip ini melekat kepada pemohon yang melakukan pendaftaran, akan tetapi prinsip ini hanya dapat dibuktikan Ketika tidak ada gugatan pembatalan merek. Artinya, Ketika pendaftaran merek diterima mereknya ia harus memiliki itikad baik bahwa yang didaftarkannya adalah benar-benar mereknya sendiri memiliki daya asal diciptakan atau murni hasil krasinya. UU Merek lebih cenderung merujuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Pada sistem konstitutif dimaksudkan agar negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat.⁴⁰

Indonesia memberi perhatian lebih terhadap perlindungan merek terkenal dengan bergabung menjadi anggota organisasi Internasional salah satunya yaitu *Paris Convention* yang kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention for The World Intellectual Property Organization*. Sebagaimana dijelaskan dalam alasan menimbang dari Keppres tersebut bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menjadi pihak pada *Paris Convention* tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the protection of industrial property dan convention establishing the world intellectual property organization* dengan disertai persyaratan terhadap Pasal 1 sampai Pasal 12 dan Pasal 28 ayat 1 *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

Ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 tersebut mengatur ketentuan yang bersifat substantif yang mnejadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Ari Wibowo, *Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang*

yang Bersifat Keterangan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, *Jurnal Privat Law*, Vol. VII, 2015, h. 32

industry. Terkait itu, dipadang perlu untuk mencabut persyaratan terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 tersebut dengan ketentuan Keputusan Presiden.⁴¹

Pemegang merek berhak mendapatkan perlindungan berupa pendaftaran serta perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumnya. Penyelesaian hukum melalui instrument hukum perdata bisa dilakukan melalui pengadilan dengan gugatan ganti kerugian tersebut dan menghentikan seluruh perbuatan membuat, memakai, menjual, dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun diluar pengadilan yang memungkinkan para pihak bisa merampungkan sengketa tadi melalui arbitrase atau cara lain penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Perlindungan merek diatur dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis yang pada intinya menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Terdaftar artinya telah melalui tahapan permohonan dengan proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan juga proses pemeriksaan substantif serta telah memperoleh persetujuan Menteri untuk menerbitkan sertifikat.⁴² Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum

harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, dimana merupakan kesepakatan dari masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota lainnya dan antara perseorangan yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴³

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum pemegang hak merek yang sesuai dengan karakteristik hak merek yaitu perlindungan dari negara berupa peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum kepada pemegang hak merek agar dapat mempertahankan mereknya dari orang yang menggunakan mereknya tanpa ijin. Pemegang merek memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum secara pidana maupun perdata. Perlindungan hukum secara perdata dalam wujud mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi dan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15, No. 5, September – Agustus, 2000.

Ari Wibowo, *Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran*

⁴¹ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), h. 15

⁴² *Ibid*

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

- Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, *Jurnal Privat Law*, Vol. VII, 2015.
- Asri Jayanto, Dewi, *Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32, No. 3, 2017.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 1997. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Caroline, Berkatini. 2017. *Pengualifikasian Merek Sebagai Benda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan*, Tesis. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 08538964.
- Gania Balqiz, Wizna, *Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia*, *Jurnal of Judicial Review*, ISSN 1907-6479, 2021.
- Hery Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek” Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- I Ketut Markeling. 2016. *Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2014.
- Muhammada Djumhana dan R. Djubaedillah. 2009. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Nur Aisyah, Lindatin Dwiatin, Kasmawati dengan Judul *Penelitian Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang Antara Perusahaan dan Direktur*, Fakultas Hukum, *Pactum Law Journal* Volume 1, No 01 (2017).
- OK Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R Murjiyanto, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif ke Dalam Sistem Konstitutif)*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vo. 24, No. 2, 2017.
- Raden Suryodiningrat. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ruslam, Surianto. 2009. *Mendesaian Logo*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudargo Gautama. 2016. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulastri, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Tommy Hendra Purwaka. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Selvi Nurma Fitriani adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dyah Ochtorina Susanti, adalah Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.

A'an Efendi, adalah Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.